



Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Orang Yang Meninggal
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Kematian Dari Rumah Sakit Atau Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Formilir Permohonan
2. Petugas Verifikasi Data memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Petugas Registrasi Mencatat dalam Buku Daftar Kematian
4. Operator Menerbitkan Kutipan Akta Kematian
5. Petugas Meminta Tanda Tangan Saksi dan Pelaopr
6. Kepala Dinas Menandatangani Buku Register
7. Menyerahkan Kutipan Akta Kematian Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

pengajuan permohonan dengan berkas lengkap diselesaikan dalam satu hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Call Center 082282868881